

## Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Kasus *Bullying* di Kabupaten Purworejo

Budi Setiawan<sup>1</sup>, Sapardiyono<sup>2\*</sup>, Septi Indrawati<sup>3</sup>

<sup>1, 2\*, 3</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: sapardiyono@gmail.com

Submitted: April 2022

Revised: Mei 2022

Accepted: Juni 2022

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

*Hak Asasi  
Manusia;  
Bullying; Anak*

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah masih terus terjadi, salah satunya adalah kasus *Bullying*. *Bullying* adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan, yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. *Bullying* dapat mengubah kegiatan di sekolah yang awalnya menyenangkan dan belajar sambil berteman berubah menjadi menakutkan bahkan mimpi buruk sehingga membawa cita rasa yang tidak menyenangkan pada kesan kehidupan sekolah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi suatu hal yang penting untuk ditegakan. Namun, seringkali korban *bullying* tidak memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya siswa SMP Muhammadiyah Purworejo, tentang perlindungan hukum terhadap kasus *bullying* dan upaya mencegah tindak *bullying* di lingkungan sekolah. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh guru dan siswa SMP Muhammadiyah Purworejo. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah peran sekolah dan orang tua terhadap karakter siswa untuk mencegah adanya kasus *bullying* di lingkungan sekolah.

### ABSTRACT

**Keywords:**

*Human Rights;  
Bullying;  
Children*

*Violations of human rights (HAM) in the school environment are still occurring, one of which is the case of bullying. Bullying is any form of oppression or violence, which is carried out intentionally by a stronger person or group. Bullying can change activities at school that were originally fun and learning while making friends turn into scary and even nightmares that bring an unpleasant taste to the impression of school life. Therefore, legal protection for victims of bullying that occurs in the school environment is an important thing to uphold. However, often victims of*

*bullying do not have the courage to report these actions to the authorities. The purpose of this community service is to provide education to the community, especially SMP Muhammadiyah Purworejo students, about legal protection against bullying cases and efforts to prevent bullying in the school environment. The method of implementing community service is carried out by outreach which is attended by teachers and students of SMP Muhammadiyah Purworejo. The results obtained in this activity are the role of schools and parents in the character of students to prevent cases of bullying in the school environment.*

---

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani[1].

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*". Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting bagi semua orang khususnya di lingkungan sekolah.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi

Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau temantemannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Sehingga HAM di lingkungan sekolah harus ditegakkan[2].

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia pendidikan masih terus terjadi, salah satunya adalah *Bullying*. *Bullying* adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan, yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat terhadap korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya. Dikutip dari situs UNICEF, *bullying* adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali. Anak-anak yang melakukan *bullying* biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Dengan demikian, rata-rata pelaku *bullying* adalah anak yang berasal dari keluarga berkecukupan yang merasa kualitas hidupnya lebih baik daripada anak yang terkena *bullying*[3].

Belakangan ini kasus *bullying* sering terjadi, tidak hanya di lingkungan masyarakat, *bullying* juga terjadi di lingkungan pendidikan yang membuat berbagai pihak semakin prihatin tak terkecuali komisi perlindungan anak. Anak-anak yang paling sering terkena kasus *bullying* sebagai korban ialah anak yang berasal dari masyarakat yang terpinggirkan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak dengan penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda dengan anak pada umumnya, anak-anak penyandang disabilitas, atau anak-anak migran dan pengungsi[4].

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perempuan (PPPA), Dinas PPPA serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Purworejo cukup tinggi. Tercatat, pada 2020 kekerasan pada anak sebanyak 10 orang dan kekerasan pada perempuan sebanyak 16 orang. Sementara, pada 2021 kekerasan kepada anak sebanyak 21 orang dan pada perempuan sebanyak 25 orang[5]. Angka-angka tersebut ada kemungkinan bisa lebih. Perundungan dapat mengubah kegiatan di sekolah yang awalnya menyenangkan dan belajar sambil berteman berubah menjadi

menakutkan bahkan mimpi buruk sehingga membawa cita rasa yang tidak menyenangkan pada kesan kehidupan sekolah.

Pada awal tahun 2020, kasus *bullying* kembali terjadi di lingkungan sekolah salah satunya di SMP Muhammadiyah Butuh. Kasus ini menimpa seorang siswi dengan berkebutuhan khusus. Lemahnya penanaman karakter dan penanaman nilai-nilai HAM menyebabkan perilaku siswa tidak terkontrol. Dimana sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan melahirkan perilaku yang berkarakter mulia malah sebaliknya. Tentu saja hal ini membawa dampak tersendiri baik bagi korban, pelaku, maupun pihak sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah juga turut serta bertanggung jawab atas tindakan *bullying* tersebut[6].

Maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di lingkungan sekolah dan kurangnya kesadaran mengenai penyelesaian masalah dari konflik tersebut membuat lingkungan sekolah menjadi kurang ramah terhadap HAM. Hal ini dapat terjadi karena mayoritas korban pelanggaran HAM cenderung menutup diri dan tidak mau bercerita dengan siapa saja yang ada di lingkungan mereka. Melihat kenyataan tersebut, maka tim pengabdian melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM terutama di lingkungan sekolah.

## METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi terkait kasus *Bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan permasalahan yang terdapat di SMP Muhammadiyah Purworejo, maka metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat ditunjukkan dalam **Gambar 1.** berikut ini.



### **Gambar 1.** Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat pada gambar 1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Persiapan awal melalui observasi dengan melakukan wawancara kepada responden untuk mengetahui permasalahan yang kerap terjadi khususnya di lingkungan sekolah, yaitu kurangnya pengetahuan terkait perlindungan hukum dan pencegahan terkait kasus *Bullying* terhadap siswa.
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan persiapan bahan yang diperlukan.
- c. Penentuan waktu kegiatan bersama mitra.
- d. Pelaksanaan sosialisasi terkait perlindungan hukum dan pencegahan tindak *bullying* di lingkungan sekolah.
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Pada dasarnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibagi dalam tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan merupakan tahapan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Tim Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pencarian data dan informasi dari sekolah yang bersangkutan melalui responden. Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi yang terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama merupakan sesi pembukaan. Selanjutnya Sesi kedua merupakan sesi penyampaian materi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dan pencegahan terhadap kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pemetaan kekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan melalui pemerintah desa setempat. Adapun waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan selama satu bulan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan pada bulan Maret hingga April 2021 yang bertempat di SMP Muhammadiyah Purworejo.

### **PEMBAHASAN**

## 1. Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* di Lingkungan Sekolah

Pada hakikatnya kewajiban upaya perlindungan HAM merupakan tanggung jawab tiap orang bukan hanya kewajiban negeri serta pemerintah, namun pula memerlukan kedudukan dan masyarakat, paling utama pelajar. HAM mempunyai karakteristik spesial bila dibanding dengan perihal yang lain, ialah tidak bisa dicabut, tidak bisa dipecah, hakiki, serta umum. Tiap orang mempunyai tanggung jawab buat ikut serta dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Masing-masing orang wajib menguasai martabat kemanusiaan seorang butuh menemukan pengakuan serta proteksi supaya keberadaannya selaku manusia jadi terhormat. Bila seluruh orang menguasai konsep dasar-dasar semacam ini, hingga hendak terus menjadi gampang menyebarkan berartinya tanggung jawab tiap- tiap orang untuk ikut aktif dalam upaya penegakan HAM[7].

Pasal 52 UU HAM menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia, dan hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak mereka dalam kandungan. Selain itu juga sebagai sebuah hak yang hakiki maka pengaturan mengenai hak atas sebuah pendidikan diatur dalam alinea keempat dalam pembukaan dan juga Pasal 31 UUD 1945 Amandemen keempat. Dimana ditegaskannya bahwa salah satu dari tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kecerdasan kehidupan bangsa dan bernegara dapat tercapai melalui suatu pendidikan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga Negara. Selanjutnya, dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengatur hak atas pendidikan bahwa, setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut menjadi dasar bahwasanya setiap anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak dan berhak mengembangkan kemampuan dirinya sebebaskan-bebasnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan bahwa, kasus *bullying* ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM, yangmana *bullying* ini dapat menghambat suatu tujuan pembentukan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara serta melanggar pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan*

*berhak atas proteksi dari kekerasan serta diskriminasi*". Meskipun dalam undang-undang sudah tertera seperti itu tapi masih saja banyak kasus-kasus sekolah.

Kasus *bullying* yang terjadi di sekolah dibagi menjadi tingkatan ringan, sedang, dan berat di mana tingkatan ringan dapat berubah menjadi berat ketika pelaku *bullying* mempunyai rasa sakit hati yang berkepanjangan dan rasa dendam yang berujung pada kematian. Tentu saja hal ini merupakan kondisi yang memprihatinkan, yang perlu dicari segera jalan keluarnya di mana kita perlu membasmi *bullying* hingga ke akar-akarnya[8].

Penyebab munculnya beragam pelanggaran hak asasi manusia di sekolah yaitu:

- 1) Adanya ketidaksesuaian dengan nilai dan prinsi-prinsip HAM terhadap kebijakan yang dimiliki oleh sekolah.
- 2) Adanya tenaga pendidikan maupun tenaga non pendidikan yang tidak bertanggung jawab dan tidak profesional.
- 3) Adanya pola pembelajaran dalam sekolah yang tidak sesuai seperti yang masih menggunakan pola pembelajaran dengan kekerasan.
- 4) Adanya anak didik bermasalah yaitu anak didik yang mempunyai masalah di rumah dan dibawa dalam lingkungan sekolah.
- 5) Adanya faktor diluar sekolah atau faktor eksternal seperti:
  - a. Media elektronik yaitu faktor yang bersumber dari internet, televisi dan handpone.
  - b. Provokasi alumni sekolah yaitu memberikan dorongan kepada siswa agar melakukan tawuran antar sekolah yang dianggap musuh.
  - c. Pronograf, faktor ini sangat sering menembus dinding-dinding sekolah dan mampu membuat anak didik melakukan tindakan pelanggaran ham bahkan tindakan criminal.
  - d. Narkoba, faktor ini juga sangat mempengaruhi anak didik melakukan tindakan pelanggaran ham karena jika sudah terkena narkoba maka akan sulit untuk mengendalikan diri.

Pelanggaran HAM ini menimbulkan dampak yang fatal terutama dampak serius yang diakibatkan *bullying* akan mempengaruhi kehidupan pribadi korban selain dampak jangka pendek juga berkelanjutan. Dampak dari *bullying* di antaranya depresi, mempunyai harga diri yang rendah, menarik diri dari lingkungan, kesepian, tidak percaya diri, mengalami kecemasan, kesepian, mengalami gejala sakit fisik seperti migrain dan bahkan ada keinginan untuk

bunuh diri. Selain itu kehidupan akademik juga terganggu dengan menurunnya nilai di sekolah, serta bisa menurunkan skor pada tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa[9]. Selain anak didik yang menjadi korban disekolah yang mengalami tindakan pelanggaran HAM, tenaga pendidikan dan tenaga non pendidikan juga dapat menjadi korban pelanggaran HAM disekolah seperti dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak social.

Ada beberapa jenis *bullying* yang mungkin dapat terjadi di lingkungan sekolah, yaitu[10]:

1. **Bullying verbal**, biasanya terlontar melalui kata-kata yang tidak menyenangkan. Dapat berupa ejekan, umpatan, cacian, makian, celaan, serta fitnah. Semua jenis ungkapan berupa kata-kata yang bersifat menyakiti orang lain, merupakan bentuk *bullying* verbal.
2. **Bullying fisik**, merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi seseorang.
3. **Bullying relasional**, terjadi karena muncul kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok atau individu lain, sehingga muncul pengucilan terhadap seseorang yang dianggap berseberangan, selain dikucilkan, seorang siswa yang dianggap "berbeda" dengan kebanyakan siswa di sekolah akan diabaikan, dicibir, dengan segala hal yang dapat membuat siswa tersebut diasingkan dari kelompoknya.

Ciri-ciri yang harus diperhatikan oleh orang tua dan orang sekitarnya terhadap korban *bullying* yaitu:

1. Enggan untuk pergi sekolah
2. Sering sakit secara tiba-tiba
3. Mengalami penurunan nilai
4. Barang yang dimiliki hilang atau rusak
5. Mimpi buruk atau bahkan sulit untuk terlelap
6. Rasa amarah dan benci semakin mudah meluap dan meningkat
7. Sulit untuk berteman dengan teman baru
8. Memiliki tanda fisik, seperti memar atau luka

Jika menemukan ciri-ciri seperti di atas, langkah yang harus dilakukan oleh orang tua maupun guru, sebagai berikut:

1. Berbicara dengan orangtua si anak yang melakukan bully terhadap korban.



2. Mengingat sekolah tentang masalah seperti ini.
3. Datangi konseling profesional untuk ikut membantu mengatasi masalah ini

Beberapa hal yang dapat dicermati dalam kasus *bullying* adalah seperti berikut:

1. Anak menjadi Korban, berikut merupakan beberapa tandanya:
  - a. Munculnya keluhan atau perubahan perilaku atau emosi anak akibat stres yang ia hadapi karena mengalami perilaku *bullying* (anak sebagai korban).
  - b. Laporan dari guru atau teman atau pengasuh anak mengenai tindakan *bullying* yang terjadi pada anak.
2. Anak sebagai Pelaku, berikut merupakan beberapa tandanya:
  - a. Anak bersikap agresif, terutama pada mereka yang lebih muda usianya, atau lebih kecil atau mereka yang tidak berdaya (binatang, tanaman, mainan).
  - b. Anak tidak menampilkan emosi negatifnya pada orang yang lebih tua, lebih besar badannya atau lebih berkuasa, namun terlihat anak sebenarnya memiliki perasaan tidak senang.
  - c. Sesekali anak bersikap agresif yang berbeda ketika bersama anda.
  - d. Melakukan tindakan agresif yang berbeda ketika tidak bersama orang tua (diketahui dari laporan guru, pengasuh, atau teman-teman).
  - e. Ada laporan dari guru, pengasuh, teman-temannya bahwa anak melakukan tindakan agresif pada mereka yang lebih lemah atau tidak berdaya.
  - f. Anak yang pernah mengalami *bullying* mungkin menjadi pelaku *bullying*.

## **2. Pencegahan Terhadap Tindak *Bullying* di Lingkungan Sekolah**

Sekolah sebagai wadah pencetak sumberdaya manusia yang diharapkan mampu melanjutkan estafet pembangunan bangsa, proses yang terjadi didalamnya justru berisi penyiksaan dan kekerasan. Sekolah memiliki peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu dengan penguatan pendidikan karakter tentunya untuk meminimlisir kasus perundungan terutama yang teradi di

lingkungan sekolah[11]. Dengan adanya penguatan pendidikan karakter, diharapkan para siswa menyadari bahaya dari *bullying* yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Meski sekolah disebut sebagai tempat belajar, tempat bersosialisasi, dan tempat mengenal budi pekerti, namun juga berpotensi menjadi tempat merebaknya kasus *bullying*.

Bentuk upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak terkait kasus *bullying* ini, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi tentang *bullying*, beserta dampak dan cara mengatasinya.
2. Menerapkan peraturan yang tegas terhadap pelaku *bullying*.
3. Mengawasi setiap pihak agar tidak melakukan kasus *bullying*
4. Memberikan pengaman khusus melalui CCTV yang dapat dijadikan sebagai pembuktian jika terjadi kasus *bullying*.
5. Memberikan motivasi dan hal-hal yang bersifat mentalitas kepada para siswa untuk berani, jujur, percaya diri, dan tegas dalam melakukan dan menghadapi segala hal yang ada.

Terdapat pula upaya mengatasi kasus *bullying* di Indonesia ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan sanksi tegas terhadap pelaku *bullying*.
2. Melakukan rehabilitasi dan juga penanaman unsur rohaniah terhadap para korban.
3. Memberikan hukuman untuk beberapa pihak yang terlibat dan terkait oleh kasus *bullying* tersebut, seperti misalnya teman-teman yang membantu dan juga sebuah instansi pendidikan terkait kasus tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian, terdapat permasalahan di lingkungan sekolah terkait kurangnya perlindungan hukum dan pencegahan kasus *Bullying*. Tim pengabdian berkontribusi dengan melakukan sosialisasi terkait peran sekolah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kasus *bullying* dan upaya mencegah kasus *Bullying*. Tim pengabdian memberikan saran agar guru, siswa dan orang tua kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan hukum dan upaya pencegahan kasus *bullying* di lingkungan sekolah, sehingga para korban yang mengalami kasus *bullying* memiliki keberanian untuk

melaporkan kepada pihak yang berwenang maupun pihak sekolah terkait kasus yang dialaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Iksanudin, C. Desmahareni, A. R. Pratama, and Timotius Haryono, "Maraknya Bullying di Sekolah," 2018.
- [2] Y. B. S. Putra, "Training dan Edukasi Anti-Bullying Siswa di Sekolah sebagai Bentuk Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia (HAM)," 2020.
- [3] M. A. Komaruddiansyah, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah," *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 51–57, 2021.
- [4] D. Ramadhani, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Sekolah," *Cive J. Penelit. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 10, pp. 1–8, 2021.
- [5] Anonim, "Tinggi, Kasus Kekerasan Anak," <https://www.radarpurworejo.id/>, 2022. <https://www.radarpurworejo.id/24-jam/2022/03/21/tinggi-kasus-kekerasan-anak/> (accessed Apr. 11, 2022).
- [6] R. Kurniawan, A. Alhakim, T. Lie, and V. Nicholas, "Antisipasi Warga Sekolah Dalam Menegakkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kalangan Sekolah," *J. ABDIMASA Pengabd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 33–43, 2021.
- [7] E. Christiana, "Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar," *Child Educ. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 58–64, 2019.
- [8] L. I. Maharani, "Program Sekolah Ramah HAM sebagai Wujud Perlindungan Kekerasan Terhadap Siswa," 2018.
- [9] T. Ulfatun, W. P. Santosa, F. Presganachya, and C. A. Zsa-Zsadilla, "Edukasi Anti Bullying bagi Guru dan Siswa SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo," *SELAPARANG J. Pengabd. Masy. Berkemajuan*, vol. 4, no. 2, pp. 165–169, 2021.
- [10] A. R. Fauzan, F. Amalia, I. F. Putri, M. N. A. Dzikra, and R. A. Syah, "Pemahaman Mengenai Bullying dan Pencegahannya," 2021.
- [11] N. Dafi, C. F. Dewi, N. Sema, and S. Salam, "Upaya Edukasi Pencegahan Bullying pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai NTT," *Randang Tana J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 3, pp. 120–129, 2020.

